

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki sudut pandang tersendiri untuk menilai *mal* (harta). Islam menekankan bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Allah Swt. Allah Swt memberikan harta kepada manusia untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia dan juga sebagai sarana ibadah dan selalu mendekatkan diri kepada-Nya.

Syariat Islam menegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang dikuasainya, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak milik orang lain. Selain itu dalam Islam juga menegaskan bahwa sebaiknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut berusaha untuk mewujudkan kemakmuran bersama¹.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, yang artinya Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Islam juga mengatur bagaimana caranya ber-muamalah yang benar. Di abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, cet. I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *insani* kerana sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran umat².

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dengan sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola ekonomi kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sisitem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falah*). Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yairu:

Pertama, Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik.

Kedua, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.

Ketiga, beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah

² Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto dkk., *Pengenalan Ekslusif EKONOMI ISLAM*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 12.

laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT³.

Menurut Al-Qur'an partisipasi dalam aktivitas ekonomi adalah wajib bagi setiap muslim, kaum muslimin juga diharapkan bekerja keras. Setiap orang menurut al-Qur'an, berhak mendapatkan bagian dari apa yang diusahakannya. Serta memanfaatkan untuk kebaikan yang diridhai Allah. Tidak seorang pun yang diperolehnya. Sebab akan menimbulkan tekanan dalam masyarakat dan mengganggu keseimbangan sosial. Sebagaimana firman Allah:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa⁴.” (QS. Al Qasas (28): 83)

Islam tidak membatasi aktivitas ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bahkan menganjurkan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak, supaya dapat memberi zakat untuk kaum muslimin yang membutuhkannya. Di samping itu, harta yang diperolehnya dianjurkan untuk digunakan dalam rangka memenuhi kewajiban kepada Allah. Seorang muslim diwajibkan menegakkan agama Islam dengan jiwa dan harta benda.

³ Nurul Huda, Handi Riza Idris dkk., *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4.

⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 (Surabaya: PT. BINA ILMU, 2006), hlm. 395.

Prinsip Islam tentang ekonomi tidak akan terlaksana bila aktivitas ekonomi umat hanya menghasilkan sekedar cukup untuk kebutuhan pribadi. Hal itu akan melemahkan ekonomi umat, dengan menimbulkan kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, Islam menganjurkan umatnya bekerja keras.

Menurut sistem ekonomi Islam, hasil dari aktivitas ekonomi akan membawa implikasi-implikasi, yakni kaum muslimin harus memprioritaskan barang ekonomi yang baik dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki mutu kehidupan umat Islam. Adapun barang-barang yang hanya sekedar untuk pamer dan membangkitkan konsumerisme tanpa kendali sangat dilarang oleh Islam, sebab akan menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi. Demikian juga yang berhubungan dengan barang produksi yang ditimbun, yang dikeluarkan pada saat konsumen sangat membutuhkan⁵.

Al Qur'an dalam menjamin stabilitas ekonomi senantiasa memperhatikan sikap serta perilaku para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini al-Qur'an secara tegas menyatakan, agar umat Islam tidak melakukan penimbunan harta dalam aktivitas jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya, dan ia dianjurkan tetap menggunakannya dengan bijaksana, dan secara terbatas, dan tetap mengawasi terhadap penggunaan harta yang diperbolehkan⁶.

⁵ Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Buku Ketiga *Problematika hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus), hlm. 93-94.

⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

Diisyaratkan pula agar manusia dalam usaha menumbuhkan dan memperbanyak harta kekayaan, tidak dibenarkan menimbulkan kerugian bagi orang lain, atau menyebabkan terhalangnya kegiatan ekonomi pihak lain.

Prinsip al-Qur'an tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuannya melarang praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk dalam usaha jual beli. Ketentuan ini dimaksud supaya para pelaku ekonomi dalam berbagai batas-batas yang ditentukan syariat. Sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman dan menjamin kemaslahatan umum⁷.

Salah satu kegiatan dalam suatu perekonomian adalah perdagangan. Perdagangan adalah aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Menurut ulama hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik⁸.

Dalam perdagangan tentunya sering terjadi persaingan antar pengusaha. Dalam usaha tentunya juga sering terjadi persaingan yang tidak sehat atau terjadinya praktek monopoli. Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dilakukannya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu

⁷ *Ibid.*, hlm. 94.

⁸ Rachmat Syafe'e, *Fiqih Muammalah*, (Bandung, Pustaka Setya, 2001), hlm.73-74.

sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pada tanggal 5 maret 1999 pemerintah dan DPR Republik Indonesia telah melahirkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang No. 5 tahun 1999 ini, meskipun telah diundangkan pada tahun 1999, baru berlaku efektif satu tahun kemudian atau tanggal 5 september 2000⁹.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 ini dibentuk untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, agar setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu¹⁰.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta

⁹ Gunawan Widjaja, *Merger dalam Persepektif Monopoli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 9-10.

¹⁰ DPR RI, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.

pihak lain. KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 serta memberikan putusan mengikat dan sanksi terhadap pelanggarnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2016 KPPU mengeluarkan putusan perkara nomor: 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh terlapor dalam Produk Minuman Olahan Serbuk Berperisa Buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet.

Pasal 19 berbunyi “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa; (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; (b) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan pasal 25 berbunyi “Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: (a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau (c)

menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Dalam putusan tersebut KPPU menjatuhkan denda sebesar 11,47 M terhadap produsen Pop Ice (PT. Forisa Nusapedia) dengan alasan Forisa dianggap menyalahgunakan posisi dominan dengan meminta kios minuman dan toko di pasar tidak memajang dan menjual produk pesaing.

Pada tanggal 29 Desember 2014 PT. Forisa Nusapedia mengeluarkan *Internal Office Memo* No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 dengan perihal program *Pop Ice The Real Ice Blander*. Memo ini dikeluarkan oleh Marketing dan Sales Dept PT Forisa Nusapedia dan ditujukan kepada *Area Sales Promotion Manager* (ASPM) dan ditembuskan kepada *Area Sales Promotion Supervisor*.

Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 dikeluarkan dengan tujuan mempertahankan posisi Pop Ice sebagai market *leader* dan menjaga loyalitas penjual Pop Ice baik di level pasar maupun di level kios minuman, dengan mengeluarkan program *Pop Ice The Real Ice Blander*. Program tersebut terdiri dari tiga program yaitu Program Bantu Tukar (BATU) Kios Minuman, Program Display Kios Minuman, dan Program Display Toko Pasar.

Terdapat persyaratan bagi kios minuman dan toko pasar untuk mengikuti program tersebut, yaitu tidak menjual dan tidak mendisplay produk kompetitor. Kios minuman dan toko di pasar akan mendapatkan hadiah dari PT Forisa Nusapedia jika selama mengikuti program

memenuhi persyaratan tersebut. Kios minuman yang mengikuti program tersebut menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Display Pop Ice yang di dalamnya terdapat **klausula peraturan bersedia mendisplay produk Pop Ice secara exclusive dan tidak menjual produk kompetitor**. Tindakan yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapedia tersebut sangat memiliki potensi menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar minuman serbuk mengandung susu di seluruh Indonesia¹¹.

Berdasarkan deskripsi di atas penulis ingin meneliti tentang “Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 menurut Persepektif Hukum Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Penguasaan Pasar dan Posisi Dominan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ?

¹¹ Salinan putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015, hlm. 4-5.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penguasaan Pasar dan Posisi Dominan.
- b. Untuk menjelaskan Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Penguasaan Pasar dan Posisi Dominan.
- b. Memberikan pandangan dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam Penguasaan Pasar dan Posisi Dominan menurut Hukum Ekonomi Islam.
- c. Memperluas wawasan penyusun dalam bidang Hukum Ekonomi Islam khususnya Penguasaan Pasar dan Posisi Dominan menurut Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk menghindari duplikasi dan memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Amalia Nur Shabrina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer, Solo)¹².” Dalam skripsinya, ia membahas bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik persaingan usaha pedagang.
2. Ahmad Zuhad “Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Persepektif Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Persaingan Usaha)¹³.” Dalam skripsinya, ia membahas tentang peran Pemerintah dalam mengawasi atau mengatasi praktek monopoli yang dilakukan oleh pengusaha tertentu sebagai pelaku dominan, sehingga mayoritas ekonomi lainnya tidak mendapat kesempatan usaha yang wajar.
3. Muhammad Darmadi “Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No.5 Tahun 1999¹⁴.” Dalam skripsinya, ia

¹² Amalia Nur Shabrina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Persaingan Usaha, Studi Kasus Pedagang Pasar Klewer, Solo, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014)

¹³ Ahmad Zuhad, Lembaga Pengawas Persaingan Usaha dalam Persepektif Hukum Islam, Tinjauan Terhadap Persaingan Usaha, (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002)

¹⁴ Muhammad Darmadi “Monopoli dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU No.5 Tahun 1999, (Skripsi, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2006)

membahas tentang persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan UU dari subyek, motivasi, dan komoditasnya.

4. Dewi Yuliana Sari “Tinjauan Hukum Islam dalam Praktek Monopoli (Studi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Pasal 17¹⁵.”

Perbedaan antara penelitian yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, *kegunaan* tertentu. **Cara Ilmiah** berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris* dan *sistematis*. **Rasional** berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. **Empiris** berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan¹⁶.

¹⁵ Dewi Yuliana Sari “Tinjauan Hukum Islam dalam Praktek Monopoli (Studi Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Pasal 17, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung. Alfabeta, 2015), hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari Al-Qur'an dan Hadist, serta buku-buku, jurnal, artikel, makalah, koran, internet, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yang berkaitan dengan masalah. Penelitian ini bersifat kualitatif untuk mendapatkan data mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti bersifat *deskriptif analitis* yaitu metode penelitian yang bertujuan menjelaskan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat, serta hubungan atau fenomena yang diselidiki¹⁷. Penulis menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999.

¹⁷ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 40.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian tertentu yang terjadi. Penulis ingin menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer antara lain adalah Hukum Ekonomi Islam tentang praktek persaingan usaha, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta buku lain yang berkaitan dengan bahasan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan diluar data primer seperti artikel, jurnal. internet atau dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai penunjang dan pelengkap data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian yang menggunakan metode *Library Research* ini dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu¹⁸.

Dalam penelitian yang berjudul “Pandangan Ekonomi Hukum Islam Terhadap Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999.” Menggunakan teknik kepustakaan, yaitu berasal dari buku, atau literatur-literatur yang relevan dengan topik bahasan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode *analisis deduktif* yakni dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan khusus.

Hasil temuan berupa fakta-fakta, rincian serta bukti-bukti akan digeneralisasikan ke dalam suatu kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang Putusan KPPU

¹⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori menjelaskan tentang Hukum Ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, Persaingan Usaha dalam pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

BAB III **Putusan KPPU** yang berisi tentang latar belakang dikeluarkannya putusan, fakta-fakta yang terjadi, serta isi putusan yang dikeluarkan oleh majlis komisi KPPU..

BAB IV **Analisi Putusan** yang berisi hasil penelitian yang memaparkan tentang analisis normatif, yakni Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan KPPU nomor 14/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (a) dan (b) dan Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999.

BAB V **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.